



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA, JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 467 SURAKARTA 57146
TELEPON : 0271-711261, FAKSIMILE : 0271-710648, SMS CENTER : 085328134555 WEBSITE : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surakarta/id, E-mail : kppn029@gmail.com

Nomor : S-925/WPB.14/KP.03/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun

2 Oktober 2019

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Dalam Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Surakarta

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-13/PB/2019 tanggal 20 September 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Pengajuan SPM, kontrak, dispensasi dan lain-lain agar berpedoman pada Batas-batas Akhir Tahun 2019, sebagaimana daftar terlampir;
- b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-13/PB/2019 secara lengkap, dapat diunduh pada **djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surakarta/id** atau **bit.ly/028edukasisatker**.
- c. KPPN akan mengundang seluruh mitra kerja untuk mengadakan sosialisasi/konsultasi/diskusi terkait pedoman dimaksud dalam waktu dekat. Surat undangan akan kami susulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Kantor,

Sugiarto

Tembusan:
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang